



P E N E T A P A N

Nomor: 41/Pdt.P/2020/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **PRENGKI**
Tempat/tanggal lahir : Liku/ 14 November 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Honorer
Pendidikan : Strata 1
Alamat : Desa Liku, RT. 01, Kecamatan Batang Kawa Timur Kabupaten Lamandau

selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik tertanggal 3 Juli 2020 Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Ngb tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 3 Juli 2020 Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Ngb tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 3 Juli 2020 Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Ngb tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 3 Juli 2020, yang diterima dan

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 3 Juli 2020 di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor: 41/Pdt.P/2020/PN NgB telah mengajukan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon lahir di Liku, pada tanggal 14 Nopember 1994 dari perkawinan antara Piter A Seren dan Yohana Candi dengan diberi nama Prengki;
2. Bahwa kemudian kelahiran pemohon tersebut dilaporkan / dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6209CLT3001200908584;
3. Bahwa, Pemohon bermaksud mengganti /memperbaiki nama dan tempat lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis Nama PRENGKI dan Tempat Lahir LIKU yang akan diganti/diperbaiki menjadi Nama PERENGKI dan Tempat Lahir LAMANDAU dengan alasan sebagai berikut : Untuk Pembuatan Kartu Keluarga baru;
4. Bahwa untuk mengganti/memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari pengadilan Negeri.

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagi berikut :

1. mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan Nama dan Tempat Lahir sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6209CLT3001200908584 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis/terbaca Nama PRENGKI dan Tempat Lahir LIKU menjadi Nama PERENGKI dan Tempat Lahir LAMANDAU;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melaporkan prihal perubahan nama dan tempat lahir pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil – dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209081001070034 atas nama kepala keluarga FIETER tertanggal 16 September 2009, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209CLT3001200908584 atas nama PRENGKI tertanggal 31 Januari 2009 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Liku Nomor DN-14 Dd 0039840 atas nama PERENGKI, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Batangkawa Nomor DN-14 DI 0008987 atas nama PERENGKI, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri Delang Lamandau Nomor DN-14 Ma 0003294 atas nama PERENGKI, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sarjana Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Kristen Palangka Raya Nomor Seri Ijazah 111010.02.54231.20162.0075 atas nama PERENGKI, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Buku Perkawinan Nomor 20/MJ-GKE/BNK/KTN/VII/2019 antara PERENGKI dengan EVI SUSANTIE tertanggal 28 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6209081411940001 atas nama PERENGKI tertanggal 27-07-2012, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formalitas bukti dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah diambil janji menurut agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI HOLPEN

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon sebelumnya, karena Pemohon adalah Adik Kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan nama lengkap yaitu PERENGKI;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 750.00 10265 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6209CLT3001200908584 tanggal 30 Januari 2009 atas nama PRENGKI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama EVI SUSANTIE;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bermaksud mengganti /memperbaiki nama dan tempat lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis Nama PRENGKI dan Tempat Lahir LIKU yang akan diganti/diperbaiki menjadi Nama PERENGKI dan Tempat Lahir LAMANDAU dengan alasan menyesuaikan dokumen pendidikan pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk menyesuaikan nama dan tempat lahir Pemohon dengan dokumen pendidikan Pemohon agar disamakan dengan kartu keluarga yang baru;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

2. SAKSI RITA LESTARINA

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon sebelumnya, karena Pemohon adalah Adik Ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan nama lengkap yaitu PERENGKI;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 750.00 10265 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6209CLT3001200908584 tanggal 30 Januari 2009 atas nama PRENGKI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama EVI SUSANTIE;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bermaksud mengganti /memperbaiki nama dan tempat lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis Nama PRENGKI dan Tempat Lahir LIKU yang akan diganti/diperbaiki menjadi Nama PERENGKI dan

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir LAMANDAU dengan alasan menyesuaikan dokumen pendidikan pemohon;

- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk menyesuaikan nama dan tempat lahir Pemohon dengan dokumen pendidikan Pemohon agar disamakan dengan kartu keluarga yang baru;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya ini adalah Pemohon ingin mengganti/memperbaiki penulisan Nama dan Tempat Lahir sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6209CLT3001200908584 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis/terbaca Nama PRENGKI dan Tempat Lahir LIKU menjadi Nama PERENGKI dan Tempat Lahir LAMANDAU;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama HOLPEN dan RITA LESTARINA;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dan Tempat Lahir Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur mengenai peristiwa penting lainnya yang mana dijelaskan bahwa pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan perbaikan peristiwa penting lainnya dalam hal ini perubahan atau perbaikan tempat lahir Pemohon harus diajukan di pengadilan negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga Nomor 6209081001070034 atas nama kepala keluarga FIETER tertanggal 16 September 2009, bukti P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 6209081411940001 atas nama PRENGKI tertanggal 27-07-2012 dihubungkan dengan keterangan saksi HOLPEN dan RITA LESTARINA,

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Liku, RT. 01, Kecamatan Batang Kawa Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, permohonan yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik telah sesuai dengan alamat Pemohon dan daerah hukum pada alamat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki *legal standing* atau tidak dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209CLT3001200908584 atas nama PRENGKI tertanggal 31 Januari 2009 dan bukti P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 6209081411940001 atas nama PRENGKI tertanggal 27-07-2012 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi bahwa memang benar Pemohon sendiri adalah yang menghadap kepersidangan demi kepentingan Pemohon sendiri sehingga Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan perubahan/ perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan dari Pemohon yang ingin mengubah nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah penyesuaian dokumen dalam pembuatan kartu keluarga yang baru, sehingga Pemohon memohon agar nama dan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan nama dan tempat yang ada pada Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Kartu Keluarga Nomor 6209081001070034 atas nama kepala keluarga FIETER tertanggal 16 September 2009 dan alat bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209CLT3001200908584 tertanggal 31 Januari 2009, didapat fakta bahwa nama Pemohon tertulis atau terbaca atas nama PRENGKI tempat tanggal lahir LIKU 14 November 1994, akan tetapi jika dibandingkan dengan alat

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-3 berupa Ijazah Sekolah Dasar Negeri Liku Nomor DN-14 Dd 0039840 , alat bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Batangkawa Nomor DN-14 DI 0008987, alat bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri Delang Lamandau Nomor DN-14 Ma 0003294, alat bukti P-6 berupa Ijazah Sarjana Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Kristen Palangka Raya Nomor 111010.02.54231.20162.0075 dan alat bukti P-7 berupa Buku Perkawinan Nomor 20/MJ-GKE/BNK/KTN/VII/2019 didapat fakta bahwa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada alat bukti tersebut terbaca atau tertulis atas nama PERENGKI tempat tanggal lahir LAMANDAU, 14 November 1994, sehingga demi kepentingan hukum Pemohon, maka cukup bukti permohonan dalam membuktikan dalil-dalilnya, dikarenakan ijazah dan buku perkawinan sebagaimana yang dibuktikan oleh Pemohon merupakan dokumen-dokumen yang mengikat hukum, begitu pula tidak ada perubahan yang cukup signifikan dalam perubahan nama Pemohon dan PRENGKI menjadi PERENGKI begitu pula dengan tempat tanggal lahir dari LIKU menjadi LAMANDAU dikarenakan LIKU merupakan termasuk daerah hukum Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta demi kepentingan Pemohon, maka permohonan Pemohon mengajukan mengganti/memperbaiki penulisan Nama dan Tempat Lahir sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6209CLT3001200908584 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis/terbaca Nama PRENGKI dan Tempat Lahir LIKU dirubah/diganti menjadi Nama PERENGKI dan Tempat Lahir LAMANDAU adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan atau perbaikan nama Pemohon dan Tempat Lahir pada akta kelahiran Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Jo. Pasal 56 ayat (2) Jo. Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta maka kepada Pemohon agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama Pemohon dan Tempat Lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa tentang petitem permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata dan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengubah dan atau memperbaiki nama Pemohon dan Tempat Lahir Pemohon sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6209CLT3001200908584 tertanggal 31 Januari 2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis atau terbaca Nama PRENGKI dan Tempat Lahir LIKU menjadi Nama PERENGKI dan Tempat Lahir LAMANDAU;
3. Memberikan izin kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan dan atau nama Pemohon dan Tempat Lahir Pemohon sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6209CLT3001200908584 tertanggal 31 Januari 2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis atau terbaca Nama PRENGKI dan Tempat Lahir LIKU menjadi Nama PERENGKI dan Tempat Lahir LAMANDAU, tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh Rendi Abednego Sinaga, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Edi Zarqoni, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Edi Zarqoni, S.H.

Rendi Abednego Sinaga S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Materai	Rp. 6.000.-
Redaksi	Rp. 10.000.-
Panggilan Pemohon	Rp. 0,-
Biaya Proses	Rp. 50.000.-
<u>PNBP Panggilan</u>	<u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah	Rp.106.000.-

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN NgB